



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN SIMPANG EMPAT
DESA SEI DUA HULU**

Jalan Padat Karya Dusun VII Sei Dua Hulu KodePos 21271
Website : seiduahulu.desa.id, Email :seiduahuludes@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEI DUA HULU
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 36. TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :**
- a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis (TBC) menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Desa Siaga;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
 7. Hasil musyawarah desa tanggal 06 Oktober 2025 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis , melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Sjaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas


serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sei Dua Hulu

Pada tanggal : 06 Oktober 2025

Kepala Desa Sei Dua Hulu,



SUMARDI NASUTION

Tembusan :

1. Camat Simpang Empat
2. Kepala UPTD Puskesmas Simpang Empat
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

Surat Keputusan Kepala Desa Sei Dua Hulu

Nomor :36.....

1. Pembina : Camat Simpang Empat
2. Pelindung :
 - a. Babinsa Desa Sei Dua Hulu
 - b. Bhabinkamtibmas Desa Sei Dua Hulu
3. Ketua : Kepala Desa Sei Dua Hulu
4. Wakil Ketua : Zulkarnain Sihombing
5. Sekretaris : Wilda
6. Bendahara : Noer Shaliza Nasution
7. Anggota :
 - a. Ketua TP PKK Desa Sei Dua Hulu
 - b. Nakes
 - c. Ketua RT/RW
 - d. Kader
 - e. Sektor Swasta di Wilayah

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor (36).

Kepala Desa Sei Dua Hulu



SUMARDI NASUTION

Tembusan :

1. Camat Simpang Empat
2. Kepala UPTD Puskesmas Simpang Empat
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip